



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 8, No, 2, Oktober 2020 pp, 170-186
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Asriati¹ & Muh. Zulfikra Muhdar²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: asriati.asriati@umi.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: zulkiflimuhdar@umi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-09-2020

Revised: 17-09-2020

Published: 29-10-2020

Keywords:

Right; Custom Society;

National Law;

International law

Kata Kunci:

Hak; Masyarakat Adat;

Hukum Nasional;

Hukum Internasional

ABSTRACT: *The Rights of Indigenous Peoples in the Perspective of International Law is an interesting problem to be studied in depth, because indigenous peoples as marginalized communities in Indonesia are entitled to get recognition and respect in accordance with the mandate of the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945. Literature research (Library research) is a type of research that is used as a further effort to explore and understand a problem that is sufficient in the study of norms or related doctrines. The results of this study will be presented in a qualitative descriptive form applying the concept of literature study accompanied by a normative juridical approach so that conclusions can be drawn at the end of the study.*

ABSTRAK: Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Internasional menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, disebabkan masyarakat adat sebagai masyarakat yang termarginalkan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian kepustakaan (*Library research*) menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami dan memahami sebuah masalah yang mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin terkait. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif penerapan konsep kajian kepustakaan yang disertai dengan pendekatan yuridis normatif hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan pada akhir dari penelitian.

Corresponden author:

Email: asriati.asriati@umi.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-3 disebutkan bahwa, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya (Wardani, 2017). Makna dari alinea ke-3 adalah mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang bebas yang berlaku pada seluruh lapisan masyarakat kecil hingga masyarakat kelas atas, baik itu pemerintah maupun rakyat. Kesemuanya diberikan kebebasan dalam melangsungkan kehidupannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan tersebut (Pambudi, 2018).

Selanjutnya pada Alinea ke-4, UUD NRI Tahun 1945, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Simamora, 2014). Pada Makna alinea ke-4 adalah bangsa Indonesia mempunyai hak untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan oleh kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Termasuk ikut serta dalam pembuatan perjanjian Internasional dan ikut serta dalam pemenuhan hak-hak masyarakat Internasional yang besumber dari masyarakat Nasional (Simamora, 2014).

Kaitan dengan hal tersebut, dalam hal perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi dewasa ini, telah memacu intensifnya interaksi antar negara dan bangsa di dunia ini, meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perorangan (Faris, 2017). Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 bahwa, presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan dewan Perwakilan rakyat (Prameswari, 2017). Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pasal 18B Ayat(2) UUD NRI Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Purwanto, 2017).

Dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) adalah Organisasi Perburuhan Internasional disepakati pada tahun 1919 merupakan salah satu konvensi yang mengatur tentang hak masyarakat adat dalam hukum internasional (Khairunnisa & Agus Pramono, 2016). Sejak pengadopsiannya, Konvensi No. 169 tentang masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan sebagai dokumen kebijakan internasional yang paling utama mengenai masyarakat hukum adat (Buana & Djanggih, 2018). Sejak Januari 2003, konvensi ini telah diratifikasi oleh 17 negara. Tindak lanjut dari konvensi ILO tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Republik Indonesia o. 33 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU RI No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional. Kedua perangkat hukum tersebut memberikan landasan hukum yang

kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian Internasional.

United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP) adalah deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak masyarakat adat mengatur, masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka (Haba, 2010).

Kenyataan menunjukkan negara belum mampu melindungi hak-hak masyarakat adat (Sukimo 2011). Hal itu terjadi pada masyarakat adat Desa Sarapak, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi Masyarakatnya yang tidak berdaya menghadapi perusahaan yang diizinkan oleh pemerintah untuk membabat habis hutan adat, tanah ulayat dan kebun rakyat, hutan anggrek dan hutan tanaman obat. Sehingga masyarakat kehilangan ruang hidup dan masa depannya.

Masyarakat adat mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, penjajahan dan pengambilan tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Pembatasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi masalah global dialami oleh masyarakat adat. Termasuk mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan hutan adat. Negara tidak memiliki hak untuk menguasai hak masyarakat adat, akan tetapi Fungsi Negara hanya sebagai control atau hanya mengatur hak masyarakat adat tersebut.

Tahun 1999, Masyarakat adat membentuk suatu Aliansi yang dinamakan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang bertujuan untuk mengatasi segala bentuk permasalahan masyarakat adat (Gayo, 2016). Dengan mengeluarkan slogan yang berbunyi "Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara." Pemerintah yang dalam hal ini presiden B.J. Habibie menerima dan mengakui keberadaan AMAN tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih krisis pada implementasi suatu peraturan yang telah dibuat. Contohnya, pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masyarakat Adat yang didalamnya termasuk Pengelolaan Hutan Adat, Pemerintah ikut menguasai bahkan memanfaatkan SDA masyarakat Adat sebagai lahan bisnis. Ini semua sangat berbeda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah itu sendiri yang pada umumnya bertujuan melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait

sehingga menemukan norma-norma yang memiliki makna berbeda dengan norma-norma lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Internasional

Masyarakat internasional dengan berbagai alasan mulai memberikan respon terhadap isu masyarakat adat ini dalam suatu cara pandang dunia yang baru dan perspektif filosofis yang baru pula. Pandangan baru ini memberikan penekanan pada penghargaan terhadap tanah, teritori dan sumber daya. Standar-standar baru tengah diupayakan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang telah diekspresikan oleh masyarakat adat. Selain itu, juga didasarkan pada nilai-nilai yang sesuai dengan perspektif dan pandangan hidup masyarakat adat itu sendiri tentang hubungan mereka dengan tanahnya, teritori, dan sumber daya yang terdapat di dalam dan di atasnya.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini nampak pada salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada tahun 1993 *Indigenous People Year* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang merupakan tidak lanjut dari rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Konvensi dunia tersebut antara lain adalah.

Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 tahun 1989, dimana pada pasal-pasalnya disebut Pasal 6 memuat prinsip partisipasi dan konsultasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan yang menimbulkan dampak terhadap kelompok masyarakat ini pada tingkat nasional. Pasal 7 sampai Pasal 12 mencakup berbagai aspek mengenai hubungan antara "sistem hukum adat" dan "sistem hukum nasional". Pasal 13 sampai Pasal 19 memuat pengaturan tentang "Hak-hak atas tanah adat"

1. Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992 pada intinya pada pasal 22 menekankan perlunya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang mana masyarakat hukum adat diharapkan mendapat perlakuan yang lebih adil.
2. Rancangan Naskah PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Dokumen PBB no. E/CN.4/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
3. Keputusan Strategi Konservasi Dunia "menjaga bumi" (*Resolution of World Conservation Strategy, Caring for the Earth*) 1991, yang mendukung peran khusus dan penting dari Masyarakat Adat sedunia dalam menjaga lingkungan.
4. *Resolution of 18th General assembly of World Conservation Union, IUCN*, yang secara aklamasi mendukung hak-hak masyarakat adat termasuk hak untuk menggunakan sumber daya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka.
5. *International Tropical Timber Agreement* (Persetujuan Kayu Tropis Internasional) tahun 1994 dalam *ITTO Guidelines*, menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan harus mengakui kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang hidup bergantung pada hutan

6. *IUCN Working Group on Community Involvement in Forest Management* (kelompok Kerja IUCN mengenai Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan) pada tahun 1996 merekomendasikan agar regenerasi hutan secara alamiah yang ada dalam sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat harus diakui sebagai alternatif pemulihan hutan.
7. *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati) tahun 1992 telah di Ratifikasi dan di Undangkan dengan UU No. 5 tahun 1994. Sebagai suatu usaha perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan intelektual *intellectual property right* (IPR) dari masyarakat adat, Pertukaran Teknologi (*Sharing Technology*) dan Keamanan Hayati (*Bio-Safety*).
8. *United Nations Declaration and Programme of Action to Combat Racism and Racial Discrimination* (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk menentang rasisme dan diskriminasi rasial) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1978 pada pasal 21 mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara struktur ekonomi tradisional dan budaya mereka, termasuk bahasa, dan hubungan khusus dengan tanah dan sumber daya alam tidak boleh direnggut dari mereka.
9. *World Council of Indigenous Peoples* (WCIP) di Kiruna Swedia 1966 menekankan bahwa hak masyarakat adat atas tanah adalah hak milik penuh, tidak melihat apakah mereka memegang hak resmi yang diterbitkan oleh penguasa ataupun tidak.
10. Manifesto Mexico dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke X tahun 1985 menekankan perlunya pengakuan kelembagaan masyarakat adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat mengelola hutan termasuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan disebut sebagai *community based forest management*.
11. Demikian pula dengan hasil Kongres Kehutanan Sedunia ke XI tahun 1991 di Paris menekankan kembali tentang pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan sekaligus memandatkan pentingnya suatu rencana aksi yang disebut *Tropical Forest Action Plan* (TFAP) dan setiap negara akan membuat *National Forest Action Plan* (NFAP) yang juga merupakan turunan dari Agenda 21 pasal 11.
12. Dalam *Basic Principles FAO* tentang *National Forestry Action Plan* dikatakan dalam prinsip dasar no 4 tentang Partisipasi dalam perencanaan program Kehutanan dikatakan bahwa proses konsultasi yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat adat dan kelompok perempuan perlu dilakukan dan pada prinsip no 5 tentang pendekatan Holistik dan Inter-sectoral dikatakan bahwa Masyarakat Adat dan masyarakat yang tinggal didalam hutan harus dilihat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem.
13. Hasil deklarasi *International Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forest* (Aliansi Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Tropis) tahun 1996 dikatakan bahwa; Masyarakat adat mengakui bahwa untuk kepentingan jangka panjang kehidupannya akan menggunakan sumber daya hutan secara lestari dan menghargai kepentingan konservasi lingkungan. Masyarakat adat mengakui bahwa kemampuan organisasi konservasi dapat membantu meningkatkan pengembangan swadaya dan mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan berdasar atas saling percaya, keterbukaan dan akuntabilitas.

Perhatian internasional yang mulai “bersahabat” pada isu masyarakat adat tidaklah terlepas dari perjuangan panjang mereka beberapa dekade sebelumnya. Mereka berpartisipasi dengan semangat dan konsisten dalam berbagai dialog multilateral yang melibatkan negara, berbagai Organisasi non pemerintahan atau NGO, pakar-pakar independen yang difasilitasi lembaga dan organisasi internasional hak asasi manusia. (Bosko, 1999).

Instrumen yang secara jelas dan bahkan secara khusus memuat tentang hak-hak masyarakat adat adalah Konvensi ILO 107 (1957), yang kemudian diperbarui menjadi Konvensi ILO 169 (1989). Yang secara implisit berbicara tentang hak-hak masyarakat adat baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok adalah instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghilangan Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Sekarang ini, bahkan ada kelompok kerja yang terus menyempurnakan dan memperjuangkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*).

B. Prosedur Mediasi dalam Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Penghormatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Am'matoa Kajang.

Ditinjau dari realitas sosial-budaya yang ada di Indonesia, secara garis besar entitas masyarakat adat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tipologi; Pertama, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lainnya (Tampubolon, 2010). Bahkan mereka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar, dan mereka memilih menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan kearifan tradisional mereka. Entitas kelompok pertama ini, bisa dijumpai seperti komunitas To Kajang (Kajang Dalam) di Bulukumba, dan Kanekes di Banten. Kedua, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar, kelompok seperti ini bisa dijumpai, umpamanya pada komunitas Kasepuhan Banten Kidul dan Suku Naga, kedua-duanya berada di Jawa Barat.

Ketiga, entitas masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pertama dan kedua tadi. Komunitas masyarakat adat yang tergolong dalam tipologi ini, antara lain Dayak Penan di Kalimantan, Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Krui di Lampung, dan Haruku di Maluku.

Keempat, entitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumber daya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang ratusan tahun. Masuk dalam kategori ini adalah Melayu Deli di Sumatra Utara. Dalam konteks ini masyarakat Dayak di dataran pulau Kalimantan khususnya

Kalimantan Barat merupakan contoh yang relevan tentang tatanan kehidupan masyarakat suku Dayak yang harmonis antara lain karena mereka mengandalkan pola hidup mereka pada hutan, air dan sungai. Sehingga pemikiran mereka masih menggunakan pola peladang yang sebagian masih berpindah-pindah.

Berdasarkan 4 (tipologi) entitas masyarakat adat tersebut di atas, maka substansi otonomi bagi masing-masing entitas masyarakat adat tersebut meliputi otonomi dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungannya dengan kearifan lokal, memelihara dan menerapkan adat istiadat secara ketat, dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam.

Ditinjau dari tipologi Masyarakat Adat tersebut dijumpai adanya perbedaan antara satu dengan yang lain, namun tetap saja dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi masyarakat adat ini tidak lain adalah kemandirian komunitas masyarakat adat dalam mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang sudah sejak lama melekat dan membeku yang keberadaannya tidak atas dasar pemberian (*toekennen*) tetapi sesuatu yang dibiarkan tumbuh/*toelaten* atau diberi pengakuan/*erkennen* (Bagir Manan, 1991)

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.
- (2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
- (3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- (4) Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.

- (5) Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- (6) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- (7) Komisi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Undang-Undang No 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) dengan *Reservation* (Persyaratan) terhadap Pasal 22.
- (2) Salinan naskah asli *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) dan *Reservation* (Persyaratan) terhadap Pasal 22 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ayat 2 Pasal 2 bahwa Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan harus mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan menjamin mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan itu tercapai.

Pasal 5b bahwa Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga. Berdasarkan konflik yang terjadi pada Masyarakat Adat Moronene, Sulawesi Tenggara dengan Pengelola Taman Nasional Rawa Opa Watumohai pada Kawasan Konservasi maka implementasi dari Pasal ini belum terealisasi dengan baik. Dalam Sejarah Sulawesi Tenggara, Masyarakat Adat Moronene merupakan suku asli tertua yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara, disamping orang Tolaki dan Mekongga. Masyarakat adat Moronene menyebar di 6 kecamatan. Masyarakat Adat Moronene di Kecamatan Rumbia yang terbagi atas 11 tobu (wilayah adat). Kepemimpinan lembaga adat dikenal dengan sebutan Mokole. Mereka telah mengelola wilayah leluhurnya di Huka Eka, Lampopala dan sekitarnya sejak tahun 1920-an. Selain perkampungan lahan digunakan untuk kebun, lahan pengembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan dan lain-lain. Pada tahun 1952, 1953 serta tahun 1960 mereka terpaksa mengungsi meninggalkan tanah leluhurnya karena gangguan keamanan oleh gerombolan dan kini mereka tinggal berpencar pada kampung-kampung sekitarnya setelah beberapa kali dikumpulkan dan dipindahkan. Akses masyarakat adat tersebut atas kebun dan usahatani serta padang pengembalaan telah mulai dibatasi dengan ditetapkannya sebagai Taman Buru pada tahun 1972.

Pada tahun 1980 wilayah tersebut menjadi calon Taman Nasional dan pada tahun 1990 ditunjuk sebagai Taman Nasional Rawa Opa Watumohai. Proses pengambilalihan lahan di dalam kawasan hutan tersebut berlangsung tanpa melalui proses musyawarah. Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak

adatnya dilakuakn sejak tahun 1987 dengan menulis surat secara berulang-ulang kepada Wakil Presiden RI serta Pimpro TN. Kesepakatan lisan dengan Tim Gabungan Pemda TK II yang diketuai oleh KakanSospol tgl 16 Desember 1997 disepakati, bahwa masyarakat tetap tinggal dikampungnya dan memanfaatkan hasil kebun dan hutan sebagaimana biasanya sambil menunggu pembicaraan dengan pimpinan.

Usaha-usaha negosiasi damai yang diprakarsai oleh masyarakat adat dalam mempertahankan hak adatnya dijawab dengan intimidasi, pengusiran, penyerbuan, penangkapan disertai tembakan beruntun dan pembakaran kampung serta kebun mereka di HukaEna dan Lampopala secara berulang-ulang (30 Maret 1998 dan 23 Oktober 1998) 12 hari setelah kesepakatan lisan tersebut dilakukan. Penahanan terhadap 12 masyarakat adat dilakukan tanpa penjelasan tentang status dan alasan penahannya dan tanpa proses hukum yang jelas. Penahan tidak diikuti dengan proses penyidikan yang jelas sampai berminggu-minggu. Ke 12 tahanan telah mendekam berbulan-bulan di dalam tahan Polres Buton sampai dengan persidangan 27 April 1999, masih berstatus tahanan, terpisah jauh dari keluarga dan kerabatnya yang tinggal terpencar dalam suasana ketakutan dan tidak menentu di Taman Nasional Rawa Opa Watumohai.

Konflik ini bagi Masyarakat Adat Moronene semakin memperparah keadaan ekonominya dan juga mengembalikan trauma yg telah mereka alami secara berulang ulang pada tahun 1952,1953,1960,1998. Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus tentang bagaimana cara pandang birokrasi pemerintah terhadap masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berkenaan dengan pengelolaan kawasan konservasi, dan menunjukkan bahwa masyarakat adat masih dilihat sebagi ancaman terhadap kelestarian kawasan dan ditindak seakan akan mereka bukan sesama manusia. (Bediona dkk, draft : 1999)

3. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

Pasal 1

Mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Masyarakat adat Karuhun Urang, Kuningan Jawa Barat menuntut kesetaraan terhadap wanita dalam melaksanakan perbuatan hukum termasuk kepemilikan hak atas tanah dan keikutsertaan dalam proses demokrasi serta masyarakat adat

khususnya wanita meminta penyelesaian kasus wilayah adat dan pemanfaatan sumber daya alamnya oleh masyarakat adat Karuhu Urang.

4. Undang-Undang No 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)

Pasal 1

- (1) Menegaskan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation (Persyaratan) terhadap ayat 1 pasal 30
- (2) Salinan naskah asli *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation (Persyaratan) terhadap ayat 1 Pasal 30 dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ambon (Ade Marboen, ANTARA News) - Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku akan mengugat investor asal Swiss, Kurt Water Gross, yang mengembangkan Cape Paperu Resort and Spa di Desa Paperu, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat setempat resah dengan rencana pembangunan serta operasionalisasi kawasan wisata itu dengan sejumlah alasan. "Masyarakat Paperu dilarang beraktivitas di perairan sekitar *Cape Paperu Resort and Spa* yang telah dipagar, termasuk dermaga yang sebelumnya merupakan tempat tambat perahu warga Paperu. Langkah hukum ditempuh AMAN Maluku, karena pemerintah baik Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku, termasuk DPRD terkesan tidak berpihak kepada masyarakat paperu sebagai pemegang hak ulayat. Begitu pun oknum personil TNI maupun polisi yang sering dia manfaatkan mengintimidasi masyarakat Paperu.

5. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention On Biological Diversity*)

Pasal 1

Mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity* (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang selain naskah aslinya

dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Huruf j Pasal 8 mengenai konservasi bahwa menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan seara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.

Butir 4 Pasal 15 bahwa Akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama terutama pemilik atas sumber daya. Konflik Masyarakat Adat Bunaken, Sulawesi Utara merupakan salah satu contoh konflik masyarakat adat dalam hal pengelolaan keanekaragaman hayati. Atas pengelolaan Taman Laut Bunaken Sejak tahun 1827 pulau Bunaken dan sekitarnya telah didiami oleh Masyarakat Adat Sangihe Talaud dan Bantik. Masyarakat tersebut mengusahakan kebun kelapa di daratan dan berusaha sebagai nelayan di wilayah adat lautnya. Agak berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, Sulawesi Utara memiliki riwayat lahan yang itu terdokumentasikan secara baik sejak zaman Belanda dulu, misalnya; nama keluarga pertama yang menetap di P. Bunaken pada tahun 1827 (Pamela, Kawangke, Pasinaung dan Manelung), kemudian disusul keluarga Andraes Uring dan Yacobus Carolus tahun 1840, kemudian dijual kepada keluarga Paulus Rahasia, Matheus Pontoh dan Animala Paransa.

Dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan no.328/Kpts-II/1986 tentang Taman Laut Bunaken, maka ikatan antara daratan dan laut dalam aktifitas masyarakat adat di pulau tersebut terpotong-potong. Wilayah laut yang masuk dalam Kawasan Taman Laut dibagi-bagi dalam zonasi yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman hayati misal komunitas terumbu karang dan Padang lamun. Sedangkan wilayah daratannya dibagi atas kawasan hutan asli dan kawasan pertanian dan perkampungan. Sedangkan pada kenyataannya wilayah daratan di pulau Bunaken, tanahnya sudah menjadi objek jual beli sejak lama dan merupakan tanah milik yang telah tercatat dalam register desa. Terjadi konflik atas kewenangan pemilik dan pemerintah sebagai pengelola TL Bunaken.

Konflik ini menunjukkan bawa pemahaman Pemerintah akan riwayat lahan sangat terbatas dan kurangnya pengakuan dan penghargaan Pemerintah atas kepemilikan pribadi (private property) sehingga kepemilikan pribadi dapat diambil alih oleh negara (penasionalan) tanpa ada kesempatan yang cukup untuk bernegosiasi. (Sitaniapessy,1999 draft III,)

6. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)

Pasal 2

- (4). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang- undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ayat 4 Pasal 2 (UUPA), Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan ayat 4 pasal 2 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

(Syahrudin syah dan basri, 2019). 47 Advokat Se-Nusantara membuat rumusan strategis penanganan kasus agraria wilayah adat. Ketua AMAN wilayah Tana Luwu, Bata Manurung mengatakan masyarakat adat di Nusantara ini baru kita di Tana Luwu yang memiliki Lembaga bantuan untuk menangani konflik Agraria tanah adat. Masalah tanah adat yaitu wilayah tanah adat masyarakat Seko dikuasai PT.Seko fajar. Perusahaan ini bergerak dibidang perkebunan seluas 25 Ribu hektare. Selain itu, komunitas adat Kansie terutama di Kampung Dongi,Sorowako luas wilayah adat daerah itu sebanyak 13.965 hektare yang dikuasai PT.Vale Indonesia. Kemudian masalah perusahaan pembangkit listrik milik PT.Salewana Di Sulawesi Tengah. Adanya keputusan MK No.35/PU-X/2012 tentang hutan adat bukan lagi hutan negara memberikan ruang bagi AMAN. Apalagi saat ini DPR RI sedang membahas undang-undang perlindungan dan pengakuan hal-hak masyarakat adat.

7. Undang-Undang No. 5 tahun 1967 j.o UU. No. 41 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Pasal 17.

Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara lain pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Saat ini undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan no 41 tahun 1999. Pada ayat 6 Pasal 1 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam ayat 2 Pasal 67 dikatakan, Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan ini tidak dapat menyelesaikan Konflik Masyarakat Adat Dayak Benuaq, Kalimantan Timur dengan HPHTI di Kawasan Hutan Produksi. Masyarakat Adat Dayak Bentian di Kalimantan Timur dikenal akan keahliannya membudidayakan rotan. Rotan yang ditanam, pada lahan pertaniannya merupakan bagian dari usaha pertanian gilir balik. Usaha ini dikenal dalam bidang agroforestry sebagai usaha mempercepat waktu bera dengan introduksi tumbuhan pionir bermanfaat menuju bentuk agroforest (*improve fallow management*). Pola-pola ini banyak dikenal masyarakat adat di Asia yang melakukan pertanian gilir balik.

Pola ini telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian keturunan Jato Rampangan di Wilayah Adatnya sejak tahun 1813 yang dipimpin oleh Kepala Adatnya, dimana saat ini dijabat oleh Bapak. Loir Botor Dingit Konflik ini bermula dengan diberikannya hak perusahaan HTI kepada PT. MH yang merupakan perusahaan HTI Patungan antara PT. Inh I dgn PT. TD. Perusahaan ini melakukan *land clearing* pada lahan pertanian masyarakat adat serta tidak mengakui perbuatannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian besar dipihak masyarakat. Tanah pertanian tersebut dibuka untuk digunakan sebagai lahan tempat pembibitan, bangunan camp, lahan HTI serta HTI-Trans. Keberatan masyarakat dituangkan dalam surat pernyataan Pengembalian tanah adat, Pembayaran denda atas kerusakan tanam tumbuh serta kuburan, HTI-Trans harus dipindahkan, Tidak diganggu lagi tanah adatnya. Keberatan masyarakat tidak dijawab oleh pihak perusahaan maupun pihak Dephut bahkan pada tanggal 28 September 1994, Gubernur Kalimantan Timur mengajukan tuntutan pidana kepada masyarakat adat atas nama Kepala Adatnya atas tuduhan pemalsuan tanda tangan. Tampak bahwa akar permasalahan konflik tidak diselesaikan bahkan pihak pemerintah daerah mempertajam konflik dengan gugatan pidana pemalsuan tanda-tangan oleh kepala adat untuk melumpuhkan tuntutan masyarakat adat. Pada akhir tahun 1998, pengadilan tidak dapat membuktikan kasus pemalsuan tandatangan dan membebaskan kepala adat dari tuntutan pidana.

KESIMPULAN

Hak-hak masyarakat adat tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghilangan Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Undang-Undang No 29 Tahun 1999, Undang-Undang No 7 Tahun 1984, Undang-Undang No 5 Tahun 1998, Undang-Undang No 5 Tahun 1994, Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No 5 tahun 1967 j.o Undang-Undang No 41 tahun 1999.

SARAN

International Labour Organization (ILO) diharapkan melakukan tindakan yang cepat dan tegas terhadap penyelesaian sengketa internasional menyangkut tentang pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya dan Pemerintah Indonesia diharapkan untuk tidak ikut campur dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat adat. Serta pemerintah diharapkan bersikap tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masyarakat adat di suatu daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Bosko, R.E, (2006), hlm.ix, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta
- Buana, A. P., & Djanggih, H. (2018). Customary Court As Alternative To Settlement Of Dispute In South Sulawesi. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 154-164.
- Faris, S. (2017). Teknologi Media Informasi Dan Komunikasi Dalam Keniscayaan Praktik Interaksi Sosial. *JURNAL HERITAGE*, 5(1), 63-71.
- Gayo, A. A. (2016). Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Courtno. 35/Puu-X/2012). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157-171.
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(2), 255-276.
- Khairunnisa, S., & Agus Pramono, S. (2016). Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-konvensi International Labour Organization (Ilo) di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-15.
- Pambudi, W. (2018). Sakralisasi Pembukaan UUD 1945. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 14(1), 1-12.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.

- Purwanto, P. (2017). Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(2), 265-432.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (2000). Bagaimana hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diatur. *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, 24, 1-29.
- Sukirno, S. (2011). Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-hak Tradisionalnya. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 375-383.
- Tampubolon, M. H. R. (2010). Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya. *Risalah Hukum*, 1-12.
- Wardani, S. H. R. (2017). Grand Design Politik Ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Kajian Hukum*, (1), 79-107.